



PERLINDUNGAN HUKUM KESEJAHTERAAN LANJUT USIA NON PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998

Hikmatul Salwa¹, Ika Ariani Kartini², Selamat Widodo³, Zeehan Fuad Attamimi⁴
^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Email: ikarian.kartini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap lanjut usia yang tidak ikut serta dalam program bansos dan bagaimana upaya yang dilakukan dinas sosial untuk menanggulangi ketidakikutsertaan lansia. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris melalui wawancara serta observasi. Data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi landasan universal dan inklusif untuk melindungi segenap hak-hak dasar lansia. Dinas Sosial Kabupaten Pemalang menanggulangi permasalahan dengan membentuk empat klaster strategi yang meliputi klaster perlindungan ekonomi langsung dan rehabilitasi, klaster sinergitas sektoral dan pemberdayaan kognitif, klaster proteksi kedaruratan lapangan dan aksesibilitas aduan, serta klaster resolusi administrasi kependudukan. Upaya komprehensif ini disempurnakan dengan adanya dua jalur advokasi mandiri untuk mencapai keadilan sosial yang nyata bagi seluruh lanjut usia di Kabupaten Pemalang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Lanjut Usia; Bantuan Sosial

Abstract

This study aims to analyze in depth the legal protection for elderly who do not participate in social assistance programs and how the social services department is working to address this non-participation. The research method used is empirical juridical through interviews and observations. The data used include primary, secondary, and tertiary data. Law Number 13 of 1998 concerning the Welfare of the Elderly does not provide strict legal sanctions for officials who are negligent in collecting data, and technically, the law does not yet accommodate the procedures for implementing social assistance. The Pemalang Regency Social Services Department addressed the problem by establishing four strategic clusters: direct economic protection and rehabilitation, sectoral synergy and cognitive empowerment, emergency field protection and complaint accessibility, and population administration resolution. This comprehensive effort is complemented by the existence of two independent advocacy channels to achieve real social justice for all elderly in Pemalang Regency.

Keywords: *Legal protection, The elderly, Sosialassistance*



PENDAHULUAN

Lansia atau lanjut usia menurut undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (Nursyambani, 2019). Lansia terdiri atas lansia potensial dan lansia tidak potensial. Lansia potensial ialah mereka yang masih mampu memenuhi kebutuhan primer (papan, sandang dan pangan) sedangkan lansia tidak potensial ialah mereka yang memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan primer sehingga membutuhkan bantuan orang lain (Astuti, 2024). Organisasi kesehatan dunia (WHO) mengatakan Indonesia menyandang peringkat ke lima negara dengan jumlah lansia terbanyak di dunia. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2026 jumlah lansia di Indonesia mencapai 37,2 juta jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 memperlihatkan 9,01% lansia menjadi kelompok rentan akibat isolasi sosial dan penurunan kemampuan fisik (Fitriyani, Rusiti dan Septiavin, 2025). Pada awal tahun 2026 Kementerian Sosial (Kemensos) menyampaikan program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT terus ditingkatkan, meskipun telah menjangkau sekitar 60-65% keluarga miskin ekstrem sekitar 14-18 juta lansia belum menerima langsung bantuan sosial hal ini dikarenakan kendala administrasi atau ketentuan registrasi. Bappenas menguatkan argumentasi ini dengan menunjukan sekitar 35% lansia miskin tidak terjangkau perlindungan sosial (Nurazmimar, 2023).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi landasan hukum untuk melindungi hak-hak dasar lansia. Pasal 5 ayat 2 menegaskan hak lansia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial terdiri atas pelayanan keagamaan, mental spiritual, kesehatan, kesempatan kerja, pelayanan pendidikan serta pelatihan, kemudahan menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum, layanan bantuan hukum, perlindungan sosial dan yang terakhir bantuan sosial (Hasanah, 2018). Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia pasal 38 pelaksanaan pemberian bantuan sosial harus memperhatikan situasi dan potensi lansia guna meningkatkan taraf kesejahteraan hidup lansia (Sauqi, 2020). Program bantuan sosial diberikan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh otonomi daerah setempat yaitu dinas sosial. Pemberian bantuan didasarkan pada data kemiskinan yang akurat, sehingga dapat menjangkau jutaan penerima lansia sesuai dengan program nasional yang tercatat di Kementerian Sosial Republik Indonesia (Siti Shafa Halizatunnisa, 2025).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi bukti komitmen negara untuk menjamin hak lansia agar terlindungi, namun implementasi di lapangan masih menghadapi kesenjangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa di dua wilayah yaitu pemalang dan adipala terdapat perbedaan kesenjangan yang sangat signifikan dimana daerah pemalang (jatingarang) dari jumlah lansia 889 hanya 88 lansia yang menerima bantuan sosial sedangkan di desa adipala dari 185 dari 200 lansia sudah mendapatkan bantuan sosial. Fakta lapangan ini menunjukan di daerah pemalang masih banyak lansia yang belum terakomodir bantuan sosial yang seharusnya diperoleh sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 5 ayat 2 huruf h.

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang telah dilakukan melalui berbagai sumber, baik dari perpustakaan maupun situs web, penulis menemukan beberapa kajian atau penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Miftahul Jannah, Idham Irwansah Idrus, dan Sopian Tamrin yang



berjudul *"Perlindungan Sosial Inklusif Bagi Lanjut Usia (Lansia) di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa"*. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi perlindungan sosial inklusif bagi lansia di Kelurahan Mangalli dan apa saja tantangannya. Dari hasil penelitiannya, ditemukan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai program bantuan dan jaminan sosial bagi lansia. Secara umum, program-program tersebut dinilai sangat membantu lansia dalam mendukung kehidupan sehari-hari, baik secara sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Namun demikian, masih ada beberapa tantangan utama, di antaranya penurunan kondisi kesehatan lansia yang membuat mereka tidak mampu mengakses bantuan yang diberikan, keterlambatan data kependudukan, serta kompleksitas persyaratan administratif seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang kadang tidak dimiliki lansia. Selain itu, komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan perlindungan sosial inklusif, khususnya pada aspek pendanaan, juga masih kurang optimal. (miftahul, idham, sopian, 2024)

Penelitian kedua dilakukan oleh Mariama Qamariah, Afifuddin, dan Suyeno yang berjudul *"Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi pada Dinas Sosial Kota Batu)"*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Batu dapat dikatakan cukup baik, sebagaimana diukur dengan indikator karakteristik masalah, kebijakan, dan karakteristik lingkungan. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program tersebut meliputi adanya integrasi antar pelaksana, dukungan publik yang tinggi, serta komitmen aparat pelaksana. Di sisi lain, faktor-faktor yang menjadi penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan alokasi anggaran yang menyebabkan tidak dapat menjangkau seluruh lansia terlantar, serta keterbatasan fasilitas seperti rumah singgah sementara. (mariama, afifuddin, 2020)

Terdapat beberapa persamaan yang mendasari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu kesamaan dalam hal fokus tema yang sama-sama menekankan pada peningkatan kesejahteraan lansia melalui program bantuan sosial, serta kesamaan tujuan yang mencakup upaya pencegahan kemiskinan, rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi lanjut usia. Selain persamaan, terdapat pula perbedaan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan pertama terletak pada lokus penelitian, di mana penelitian pertama membahas perlindungan sosial inklusif bagi lansia di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian kedua berfokus pada implementasi program bantuan sosial bagi lansia terlantar di Dinas Sosial Kota Batu. Perbedaan kedua terletak pada sudut pandang bahasan, di mana penelitian penulis saat ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap ketidakikutsertaan lansia dalam program bantuan sosial secara menyeluruh, yang merupakan sudut pandang berbeda dari kedua penelitian terdahulu.

Dengan adanya permasalahan hukum tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap lanjut usia yang tidak ikut serta dalam program bansos dan bagaimana upaya yang dilakukan dinas sosial untuk menanggulangi ketidakikutan lansia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam upaya pembaruan kebijakan hukum, khususnya dalam menghadapi permasalahan perlindungan hukum terhadap hak



lansia. Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia Yang Tidak Ikut Serta Dalam Program Bantuan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Bagaimana Upaya Dinas Sosial Menanggulangi Ketidak Ikut Serta Lanjut Usia Dalam Program Bantuan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang berfokus pada pengamatan dan analisis fenomena hukum berdasarkan fakta sosial melalui wawancara langsung serta observasi (Rifa, 2020). Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh dari wawancara, data sekunder diperoleh dari literatur dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara dengan pejabat Dinas Sosial terkait implementasi kesejahteraan lanjut usia. Kedua, studi kepustakaan terhadap literatur hukum untuk menganalisis peraturan serta kebijakan yang relevan. Ketiga, observasi terhadap praktik dan dinamika implementasi bantuan sosial untuk para lanjut usia. (Wiwik & Widiarty, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia Yang Tidak Ikut Serta Dalam Program Bantuan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia merupakan landasan hukum yang mengatur perlindungan negara bagi warga negara yang telah memasuki usia senja, yaitu 60 tahun ke atas. (Nafilah Dzakiyah Al Azizah & Isna Fitria Agustina, 2025) Secara filosofis, undang-undang ini dibangun dengan prinsip universalitas, inklusivitas, dan keharusan—artinya hak atas kesejahteraan wajib diberikan kepada seluruh lanjut usia tanpa memandang latar belakang ekonomi atau keikutsertaan mereka dalam program bantuan sosial tertentu. Komitmen negara tersebut tercermin dalam beberapa ketentuan utama. Pasal 5 mengamanatkan tanggung jawab negara dalam perlindungan sosial lanjut usia. Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur tentang pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup lansia melalui pemenuhan hak-hak dasar. (Ratih Ika Wijayanti, 2020) Hak-hak tersebut mencakup pelayanan kesehatan prioritas, pembinaan mental spiritual, kemudahan akses sarana publik, bantuan hukum, serta penyediaan jaring pengaman sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 memperjelas pelaksanaan undang-undang tersebut, khususnya Pasal 38 yang mewajibkan Dinas Sosial menjalankan bantuan sosial dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan kerentanan ekonomi masing-masing lanjut usia. (Mubakkirah, Husnul Khatimah, 2025)

Kementerian Sosial menerjemahkan amanat undang-undang ke dalam program bantuan reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) (Nafilah Dzakiyah Al Azizah, Isna Fitria Agustina, 2025). Untuk menerima bantuan ini, pemohon wajib memenuhi kriteria seleksi yang meliputi: kepemilikan dokumen kependudukan yang sah (KTP dan Kartu Keluarga), berusia minimal 60 tahun, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mewakili Golongan Miskin atau Rentan Miskin. Terdapat pula syarat khusus



berupa keharusan tidak ada anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, atau karyawan BUMN dan BUMD. Pembatasan ini bertujuan memastikan anggaran negara benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan (Umasugi, Adam, 2024).

Meskipun fondasi hukum telah dirancang dengan baik, realitas lapangan menunjukkan permasalahan serius. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial, populasi lansia di Indonesia diperkirakan mencapai 37,2 juta jiwa. Namun, kapasitas bantuan sosial pemerintah saat ini hanya mampu menjangkau 60 hingga 65 persen, atau sekitar 14 hingga 18 juta lansia. Sisanya masih berada dalam kondisi tidak terlindungi dan terlewat dari basis data kemiskinan nasional (Tangkudung, 2025). Masalah ini berakar pada kriteria DTKS yang terlalu kaku, karena cenderung menggunakan unit analisis kepala keluarga berusia produktif. Pendekatan ini sering mengabaikan lansia tunggal atau lansia telantar yang tinggal sendiri di daerah terpencil. Kondisi diperparah oleh keterbatasan kapasitas birokrasi lokal serta stigma masyarakat yang menganggap lanjut usia sebagai beban sosial non-produktif. Stigma ini secara tidak langsung melanggar hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945 mengenai hak atas jaminan sosial. (Dikko, 2024)

Ketimpangan distribusi kesejahteraan tergambar melalui kasus di dua daerah berbeda. Di Kabupaten Pemalang, Desa Jatingarang, dari total 889 lansia yang tercatat, hanya 88 jiwa atau sekitar 10 persen yang terakomodasi program bantuan sosial. Sebaliknya, di Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, tingkat cakupan mencapai 92,5 persen (185 dari 200 lansia). Perbedaan geografis dan administratif ini menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem pendataan, khususnya tidak adanya mekanisme pemutakhiran data yang dinamis di tingkat akar rumput, serta ketiadaan klausul sanksi hukum bagi aparat yang lalai dalam melakukan fungsi pendataan.

Pemerintah menyediakan fitur "hak sanggah" melalui aplikasi Cek Bansos sebagai mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik. Fitur ini memungkinkan masyarakat, termasuk lansia yang merasa berhak namun terlewat, untuk memantau, mengawasi, dan mengajukan keberatan secara mandiri. Alur verifikasi dilakukan berjenjang melalui validasi oleh Ketua RT/RW, Kepala Desa atau Lurah, hingga disahkan Dinas Sosial kabupaten setempat. Bagi lansia non-DTKS yang belum terjangkau anggaran pusat, Dinas Sosial Pemalang mengupayakan skema alternatif melalui pengalokasian Bantuan Daerah dari APBD serta program pemberdayaan ekonomi adaptif berupa pelatihan keterampilan ringan yang disesuaikan dengan kapasitas fisik mereka. (Agustina, 2019)

Penyelesaian masalah ini memerlukan reformasi kebijakan yang menyeluruh dan mengikat, bukan sekadar kebijakan sektoral sementara. Beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan: Pertama, pembenahan sistem melalui implementasi digitalisasi pendataan mandiri yang inklusif seperti platform Sisdaminta guna mendata secara proaktif kelompok lansia non-DTKS yang terisolasi secara geografis maupun teknologi. Kedua, pemerintah daerah perlu didorong secara regulasi untuk menetapkan komitmen anggaran yang berpihak pada lansia miskin yang terpinggirkan di daerah masing-masing. Ketiga, Kementerian Sosial perlu menjalankan fungsi pengawasan ketat melalui mekanisme audit berkala terhadap kinerja Dinas Sosial di tingkat daerah, disertai penerapan sanksi bagi daerah yang gagal memenuhi target pemutakhiran data. Dengan rekonstruksi regulasi dan penguatan komitmen lintas sektoral ini, diharapkan Undang-



Undang Nomor 13 Tahun 1998 tidak lagi sekadar menjadi dokumen hukum yang pasif, melainkan bertransformasi menjadi instrumen penegakan hukum yang progressif demi mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan bermartabat bagi 37,2 juta lansia di seluruh Indonesia.

Upaya Dinas Sosial Menanggulangi Ketidak Ikut Sertaan Lanjut Usia Dalam Program Bantuan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Lahirnya Pasal 5 ayat (2) huruf h yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia secara prinsip merupakan perwujudan nyata dari kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi warga negara yang telah memasuki usia senja. Hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial melalui program bantuan sosial yang diatur dalam ketentuan tersebut bukan merupakan bentuk jaminan yang bersifat sukarela atau based on belas kasihan, melainkan merupakan hak yang secara langsung dilindungi oleh konstitusi negara.

Berdasarkan penelitian lapangan di Kabupaten Pemalang, Dinas Sosial sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki kewenangan penuh di bidang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa penegakan ketentuan Pasal ini membutuhkan pelaksanaan yang terstruktur, terkontrol, dan berkesinambungan. Dinas Sosial Kabupaten Pemalang memiliki peran ganda sebagai pelaksana kebijakan sekaligus ujung tombak yang menghubungkan visi hukum makro dari tingkat Kementerian Sosial dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Tanggung jawab manajerial ini mengharuskan Dinas Sosial untuk mengelola seluruh proses perlindungan sosial, yang mencakup kegiatan pendataan awal, proses pemeriksaan dan penegasan data secara berkala dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kerja sama dengan lembaga pendukung, serta kegiatan pemantauan untuk mengurangi jumlah lansia miskin yang berhak namun tidak menerima bantuan.

Secara teknis, mekanisme distribusi bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Pemalang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang berurutan. Proses ini dimulai dari pemeriksaan data lapangan, penyamaan data dengan database nasional, penerbitan surat keputusan penerimaan manfaat, hingga proses penutupan kartu dan penjadwalan pencairan dana. Rangkaian tahapan ini menunjukkan prinsip hukum bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak hanya bergantung pada kualitas naskah hukum yang dibuat, melainkan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan serta tingkat koordinasi antar unit pelaksanaannya. Namun, dari pengamatan di Pemalang, meskipun jajaran Dinas Sosial telah mengusahakan pembaruan data secara optimal, masih terdapat fenomena lansia miskin yang belum terdata menjadi bagian dari program perlindungan sosial. Ketidaksesuaian ini muncul karena adanya berbagai hambatan sistemik, seperti keterbatasan jangkauan pemutakhiran data di tingkat desa, prosedur birokrasi yang kurang fleksibel, permasalahan administrasi kependudukan seperti perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam sistem pusat, serta kondisi geografis berupa letak wilayah-wilayah terpencil yang menyulitkan akses fisik bagi lansia.

Menyadari kompleksitas permasalahan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Pemalang merancang berbagai upaya peningkatan secara taktik dan strategis untuk mengatasi masalah lansia yang belum terjangkau program perlindungan sosial nasional, yang dibedakan menjadi empat kelompok intervensi hukum dan sosial sebagai berikut:

1. Klaster Perlindungan Ekonomi Langsung dan Rehabilitasi Sosial



Dinas Sosial Kabupaten Pemalang terus memperkuat jaring pengaman sosial melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan inklusif. Untuk merangkul para lansia dan penyandang disabilitas yang belum terjangkau bantuan pemerintah pusat seperti PKH atau BPNT, Dinas Sosial menghadirkan program Bantuan Uang Tunai Daerah (BLT Kesra). Bantuan tunai ini disalurkan secara cepat dan akuntabel melalui kerja sama dengan Kantor Pos.

Tidak berhenti pada dukungan finansial, Dinas Sosial Kabupaten Pemalang juga menjalin kolaborasi strategis dengan Sentra Terpadu "Kartini" Temanggung untuk menyalurkan Bantuan Makanan & Nutrisi Langsung. Sentra Terpadu Kartini Temanggung sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kementerian Sosial RI yang berfokus pada pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Melalui sinergi ini, petugas turun langsung di lapangan (*door-to-door*) untuk mengantarkan bantuan asupan nutrisi, makanan bergizi, hingga alat bantu fisik ke rumah-rumah penerima manfaat. Langkah ini memastikan bahwa kebutuhan hidup paling mendasar dari para lansia dan penyandang disabilitas di Pemalang dapat terpenuhi secara layak dan bermartabat.

2. Klaster Sinergitas Sektoral dan Pemberdayaan Kognitif

Dalam upaya memberikan perlindungan sosial secara menyeluruh, Dinas Sosial Kabupaten Pemalang menyadari bahwa penanganan isu lansia tidak dapat dilakukan sendirian, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, Dinsos menjalin kerja sama strategis dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang melalui Program Bantuan Medis & Darurat. Kolaborasi ini menjadi krusial untuk menjangkau daerah-daerah yang relatif sulit dijangkau, dalam menyalurkan bantuan kesehatan mendesak serta mengawal pembiayaan pengobatan bagi lansia yang membutuhkan.

Di samping pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan darurat, Pemerintah Kabupaten Pemalang juga menaruh perhatian besar pada kualitas hidup serta kesejahteraan mental para lansia. Langkah nyata ini diwujudkan melalui pembentukan Sekolah Lansia "Al-Asma". Inovasi program ini mengubah paradigma pelayanan lansia dari yang semula bersifat pasif hanya menerima bantuan menjadi lebih inklusif dan memberdayakan. Melalui Sekolah Lansia "Al-Asma", para lansia diberikan ruang untuk berinteraksi sosial, mengikuti kegiatan kebugaran, serta mendapatkan edukasi kesehatan mandiri. Harapannya, wadah ini dapat menjaga semangat hidup para lansia agar tetap aktif, produktif, serta mampu menjalani masa tua dengan mandiri dan penuh martabat.

3. Klaster Perlindungan Kedaruratan Lapangan dan Aksesibilitas Pengaduan

Guna menjamin perlindungan sosial yang responsif dan berkeadilan, Dinas Sosial Kabupaten Pemalang membentuk Tim Reaksi Cepat Sosial. Tim khusus ini disiagakan untuk merespons secara sigap setiap kasus lansia telantar maupun situasi darurat medis yang kerap kali belum terjangkau oleh regulasi perundang-undangan. Begitu laporan masuk melalui sambungan telepon maupun saluran media digital, tim akan langsung diterjunkan ke lapangan untuk memberikan penanganan awal secara cepat dan tepat.

Kecepatan penanganan tersebut didukung penuh oleh hadirnya Layanan Pengaduan Mudah dan Transparan. Dinas Sosial Kabupaten Pemalang membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin melaporkan adanya lansia telantar di lingkungannya, sekaligus memberikan ruang untuk mengawasi ketepatan data



penerima bantuan sosial. Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung dengan mendatangi Kantor Dinsos Pemalang atau memanfaatkannya secara praktis dan terbuka melalui situs web resmi Dinsos. Keterlibatan aktif warga ini menjadi kunci penting dalam menciptakan pengawasan sosial yang inklusif dan akuntabel di Kabupaten Pemalang.

4. Klaster Penanganan Administrasi Kependudukan

Salah satu penyebab utama bantuan sosial tidak cair kepada lansia yang membutuhkan sering kali bukan disebabkan oleh ketidaklayakan kriteria penerima, melainkan kendala administratif pada data kependudukan (KTP dan KK). Permasalahan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terbaca, data yang belum valid, hingga status Kartu Keluarga yang belum diperbarui bagi lansia yang tinggal sendirian, kerap menjadi pengganjal dalam sistem seleksi otomatis.

Menanggapi persoalan tersebut, Dinas Sosial mengambil langkah proaktif melalui Gerakan Jemput Bola Bersama Disdukcapil Pemalang. Kolaborasi interdep yang intensif ini bertujuan untuk memperbaiki, memperbarui, dan mencocokkan data KTP serta KK para lansia secara langsung di lapangan. Setelah data kependudukan tersebut dinyatakan rapi, aktif, dan valid, secara otomatis profil para lansia dapat diintegrasikan ke dalam database nasional. Langkah pembenahan data ini menjadi kunci utama agar hak-hak lansia untuk memperoleh bantuan sosial dari pemerintah pusat dapat terealisasi secara tepat sasaran.

Sebagai upaya edukasi hukum dan pelibatan aktif masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Pemalang merumuskan jalur pendampingan yang dapat ditempuh oleh keluarga maupun masyarakat apabila menemukan lansia kurang mampu berusia di atas 60 tahun yang belum menerima hak bantuan sosialnya. Untuk mendaftarkan lansia yang terlewat agar tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masyarakat dapat menempuh dua jalur utama. Pertama, secara konvensional melalui jalur birokrasi berjenjang, yaitu dengan melaporkan kondisi lansia kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat, atau berkoordinasi langsung dengan Pendamping Sosial PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) agar diusulkan melalui Musyawarah Desa. Kedua, melalui jalur digital mandiri, yaitu memanfaatkan fitur "Hak Sanggah" pada aplikasi resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial Republik Indonesia.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia merupakan landasan hukum berbasis prinsip universalitas dan inklusivitas yang mengatur perlindungan lansia melalui Pasal 5, 7, dan 8 mengenai kesehatan, mental spiritual, aksesibilitas publik, bantuan hukum, serta jaring pengaman sosial. Namun, realisasi undang-undang ini belum optimal karena program PKH dan BPNT hanya mampu menjangkau 60–65% lansia dari total 37,2 juta jiwa, sedangkan sisanya terpinggirkan akibat kriteria DTKS yang kaku, lemahnya sistem pendataan di tingkat bawah, dan stigma sosial terhadap lansia. Disparitas cakupan antar wilayah (10% vs 92,5%) membuktikan ketimpangan distribusi kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan melalui digitalisasi sistem pendataan, penguatan komitmen anggaran daerah, serta optimalisasi fitur "hak sanggah" pada aplikasi Cek Bansos agar UU No. 13 Tahun 1998



bertransformasi menjadi instrumen penegakan hukum yang progressif demi keadilan sosial bagi seluruh lanjut usia Indonesia.

Pasal 5 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 merupakan perwujudan kewajiban negara untuk melindungi lansia, di mana hak atas kesejahteraan sosial merupakan hak konstitusional (Pasal 28H UUD 1945), bukan jaminan sukarela. Di Kabupaten Pemalang, Dinas Sosial menghadapi hambatan sistemik dalam pendataan, prosedur birokrasi, administrasi kependudukan, dan akses geografis. Guna mengatasi hal ini, Dinas Sosial Pemalang merancang empat klaster intervensi: perlindungan ekonomi langsung (BLT, Asistensi Rehabilitasi Sosial), sinergitas sektoral (PKK, Sekolah Lansia Al-Asma), perlindungan kedaruratan (Tim Reaksi Cepat Sosial, jalur pengaduan digital), dan penanganan administrasi kependudukan (kerja sama dengan Disdukcapil). Masyarakat juga dapat mengakses dua jalur pendampingan: birokrasi desa dan memanfaatkan fitur "Hak Sanggah" pada aplikasi Cek Bansos. Kesimpulannya, Dinas Sosial Pemalang terus berjuang menjembatani kesenjangan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dengan realitas lapangan demi keadilan sosial bagi seluruh lanjut usia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Afandi, A., Zein, A. W., & Rinaldi, R. (2025). Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Mengurangi Kemiskinan di Negara Berkembang. *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, 3(5), 404–410. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15688242>
- Agustina, N. Iaras. (2019). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Yang Dimiliki Lanjut Usia (Lansia) Ditinjau Dari Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, 43(March), 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24544213>
- Ahmad Sauqi. (2020). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. *Jurnal Pro Justice*, (No), 25.
- Andi Nurpatmawati, (2025). *Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Lansia*. 37.
- Ariansyah, D., Sagita, M., Annisa, R., & Sarmila, J. (2025). Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos kepada Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 394. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15482268>
- Dahlia, Doyoharjo. (2020). Sosialisasi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2)(13), 44. <https://doi.org/10.33061>
- Dikko, Hussaini, Alkali, Bandiya, Abdullahi, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945. *Jurnal of Law*, 6(2), 46.
- Fentiani, S. A., Achdiani, Y., Indah, G., & Nastia, P. (2025). *Peran Kesejahteraan Sosial dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat*.
- Fitriyani, C., Rusiti, R., & Septiavin, Q. (2025). Peningkatan Usia Pensiun untuk Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia. *Bappenas Working Papers*, 8(2), 222–241. <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i2.382>



- Hasanah, U. (2021). Hak Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Dan Hukum Islam Di Kecamatan Medan Amplas. *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Volume 20*, 361.
- Isriawaty, fheriyal. (2015). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(2), 3.
- Jannah, M., & Tamrin, S. (2024). Perlindungan Sosial Inklusif Bagi Lanjut Usia (Lansia) di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Community*, 10(2).
- Nabillah, J. L., Saputra, R., Ali, H., & Mahaputra, M. R. (2023). *Pengaruh Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat*. 1(4). <https://doi.org/10.38035/jgsp.v1i4>
- Nurazmimar, D. F. (2023). Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Pemberian Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia Di Balai Rehabilitasi Sosial Lansia Budhi Dharma Bekasi.. *Jurnal Privat Law*, 11(1), 35. <https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.45429>
- Salsabila, Muna, Pradana, Nurcahya, . (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. In *Journal of Macroeconomics and Social Development* (Vol. 1, Number 4). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd>
- Umasugi, M., & Adam, M. D. H. (2024). Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Dan Pt. Pos Indonesia. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 6(2), 71. <https://doi.org/10.54783/jin.v6i2.973>

B. Buku

- Astuti, Basuki, Priyanto, (2024). *BUKU AJAR KEPERAWATAN GERONTIK*. Jakarta: Nuansa Fajar Gemilang.
- nursyambani katjasungkana. (2019). *BUKU MENGENAL HAK DASAR LANSIA*. Jakarta: Asosiasi LBH APIK Indonesia.
- Rifa, (2020). *METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga
- Wiwik, Widiarty, S. (2024). *Metode Penelitian Hukum..* Yogyakarta : Publika Global Media.

C. Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia